

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota

Tidore Kepulauan nomor 16 tahun 2025 tanggal 6 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan IV;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN IV TAHUN
2025

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 6 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Alwah M. Saleh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE
KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN IV
TAHUN 2025



MODEL A- REKAP KABKO -
PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
OLEH KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

PROVINSI : MALUKU UTARA
KAB/KOTA : TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	7.984	7.967	15.951	
2	TIDORE TIMUR	7	3.507	3.475	6.982	
3	TIDORE SELATAN	8	5.436	5.653	11.089	
4	TIDORE UTARA	14	6.488	6.687	13.175	
5	OBA UTARA	13	8.026	7.649	15.675	
6	OBA TENGAH	14	3.845	3.686	7.531	
7	OBA	13	5.310	5.020	10.330	
8	OBA SELATAN	7	2.408	2.359	4.767	
TOTAL		89	43.004	42.496	85.500	



Model A- Rekap Perubahan
kabko-PDPM

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROVINSI : MALUKU UTARA
KAB/KOTA : TIDORE KEPULAUAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel urahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	280	313	134	
2	TIDORE TIMUR	7	128	88	53	
3	TIDORE SELATAN	8	189	151	106	
4	TIDORE UTARA	14	212	166	110	
5	OBA UTARA	13	291	195	139	
6	OBA TENGAH	14	169	96	64	
7	OBA	13	179	126	61	
8	OBA SELATAN	7	104	28	31	
Total		89	1552	1163	698	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

